



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAWASAN PERBUKUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pengawasan Perbukuan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);

5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENGAWASAN PERBUKUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Perbukuan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan standar Mutu Buku serta pelaksanaan kegiatan Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan buku sesuai dengan peruntukannya.
2. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
3. Buku Pendidikan adalah Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, dan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
4. Buku Umum adalah jenis Buku di luar Buku Pendidikan.
5. Buku Teks adalah Buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
6. Buku Nonteks adalah Buku pengayaan, referensi, atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
7. Buku Teks Utama adalah Buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.
8. Buku Teks Pendamping adalah Buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam Buku siswa.
9. Mutu Buku adalah ukuran minimal kelayakan Buku berdasarkan standar dan kaidah yang ditetapkan.
10. Penyediaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan Buku.
11. Pendistribusian adalah rangkaian kegiatan penyebaran Buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari penerbit sampai kepada pengguna.
12. Penggunaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Buku.

13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pengawasan bertujuan untuk menjamin:

- a. terpenuhinya standar Mutu Buku;
- b. tersedianya Buku bermutu yang murah dan merata;
- c. terdistribusinya Buku secara merata; dan
- d. terpenuhinya kesesuaian Penggunaan Buku dengan peruntukannya.

Pasal 3

Pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi.

Pasal 4

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap jenis:
 - a. Buku Pendidikan; dan
 - b. Buku Umum.
- (2) Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Buku Teks; dan
 - b. Buku Nonteks.
- (3) Buku Teks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Buku Teks Utama; dan
 - b. Buku Teks Pendamping.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua Buku selain Buku yang bermuatan keagamaan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bentuk cetak dan elektronik.

Pasal 5

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan, lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan dapat melibatkan akademisi, profesional/praktisi perbukuan, dan ahli yang kompeten di bidang Pengawasan.

Pasal 6

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap:
 - a. Buku Teks Utama;
 - b. Buku Teks Pendamping;
 - c. Buku Nonteks; dan
 - d. Buku Umum.
- (2) Pengawasan terhadap Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c mencakup aspek:
 - a. Mutu Buku;
 - b. Penyediaan;
 - c. Pendistribusian; dan
 - d. Penggunaan.
- (3) Pengawasan terhadap Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup aspek Mutu Buku.

Pasal 7

Pengawasan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengawasan rutin; dan
- b. Pengawasan insidental.

Pasal 8

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kegiatan pemetaan perbukuan.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. survei pengumpulan data; dan
 - b. verifikasi hasil survei.
- (3) Survei pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara luring dan/atau daring.
- (4) Verifikasi hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui visitasi lapangan dan/atau verifikasi secara daring.
- (5) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

- (1) Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan menindaklanjuti hasil Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam bentuk:
 - a. sosialisasi kebijakan perbukuan;
 - b. perbaikan sistem dan kebijakan terkait perbukuan; dan/atau
 - c. penyampaian rekomendasi sebagai bahan perbaikan kepada pemangku tanggung jawab terkait.

- (2) Dalam hal hasil Pengawasan rutin menemukan adanya pelanggaran etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan menyampaikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Pengawasan rutin, tindak lanjut, dan rekomendasi dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan Pengawasan sewaktu-waktu yang dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pemantauan terhadap informasi; atau
 - b. pengaduan dari masyarakat.
- (2) Pemantauan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara proaktif oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan untuk mendapatkan informasi secara terperinci dari kejadian yang ada di masyarakat.
- (3) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara langsung atau melalui kanal pengaduan yang terintegrasi dengan sistem informasi perbukuan.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai:
 - a. identitas pelapor yang sah;
 - b. jenis dan deskripsi pelanggaran; dan
 - c. bukti fisik, bukti tangkapan layar, bukti tautan, dan/atau bukti elektronik lainnya.
- (5) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperoleh fakta secara terperinci terkait pemantauan terhadap informasi atau pengaduan dari masyarakat.

Pasal 11

- (1) Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan menyampaikan hasil tindak lanjut Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada masyarakat dan/atau pelapor secara langsung atau melalui sistem informasi perbukuan.
- (2) Dalam hal hasil Pengawasan insidental menemukan adanya pelanggaran etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan menyampaikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Pengawasan insidental dan tindak lanjutnya dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Buku Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Pengawasan terhadap Buku di luar Buku Pendidikan.
- (2) Pengawasan terhadap Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara insidental.
- (3) Pengawasan terhadap Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan standar mutu Buku Umum.
- (4) Pemenuhan standar mutu Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar dan kaidah perbukuan.

Pasal 13

- (1) Pengawasan Mutu Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan Pengawasan terhadap mutu Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks untuk menjamin terpenuhinya standar Mutu Buku.
- (2) Pengawasan Mutu Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan standar mutu Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks.
- (3) Pemenuhan standar mutu Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar dan kaidah perbukuan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan Pengawasan terhadap kegiatan Penyediaan Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks pada satuan dan/atau program pendidikan untuk menjamin tersedianya Buku bermutu yang murah dan merata.
- (2) Pengawasan Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Penyediaan Buku Teks Utama untuk satuan dan/atau program pendidikan;
 - b. Penyediaan Buku Teks Utama untuk pendidikan khusus; dan
 - c. pengendalian harga Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks.
- (3) Pengawasan Penyediaan Buku Teks Utama untuk satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup paling sedikit:
 - a. kelengkapan judul Buku Teks Utama sesuai dengan kurikulum yang berlaku; dan
 - b. ketepatan jumlah Penyediaan Buku Teks Utama sesuai dengan kebutuhan buku dan alokasinya.

- (4) Pengawasan Penyediaan Buku Teks Utama untuk pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. kesesuaian dengan kebutuhan penyandang disabilitas; dan
 - b. kemudahan penggunaan atau adaptif.
- (5) Pengawasan Penyediaan terkait pengendalian harga Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup penerapan harga eceran tertinggi.

Pasal 15

- (1) Pengawasan Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan Pengawasan terhadap kegiatan Pendistribusian Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks untuk menjamin terdistribusinya Buku secara merata.
- (2) Pengawasan Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. ketersediaan saluran distribusi Buku; dan
 - b. efektivitas pelaksanaan distribusi Buku.
- (3) Pengawasan ketersediaan saluran distribusi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketersediaan agen, toko, dan/atau sarana distribusi Buku lainnya; dan
 - b. ketersediaan akses untuk Buku elektronik.
- (4) Pengawasan efektivitas pelaksanaan distribusi Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. ketepatan jumlah dan waktu pengiriman Buku;
 - b. ketepatan alamat tujuan pengiriman Buku;
 - c. keamanan pengemasan Buku;
 - d. kelancaran akses dan distribusi Buku untuk daerah terdepan, tertinggal, dan terluar; dan
 - e. kelancaran akses dan distribusi Buku untuk daerah bencana.

Pasal 16

Pengawasan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan Pengawasan terhadap kegiatan Penggunaan Buku Teks Utama, Buku Teks Pendamping, dan Buku Nonteks pada satuan dan/atau program Pendidikan untuk menjamin terpenuhinya kesesuaian Penggunaan Buku dengan peruntukannya.

Pasal 17

- (1) Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan menyusun pedoman Pengawasan.
- (2) Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. mekanisme Pengawasan;
 - b. kriteria Pengawasan; dan
 - c. instrumen Pengawasan.

- (3) Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan mengembangkan sistem Pengawasan yang terintegrasi dengan sistem informasi perbukuan.

Pasal 18

Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perbukuan, dalam melaksanakan Pengawasan dapat dilakukan bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan lembaga terkait;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. satuan pendidikan; dan/atau
 - d. asosiasi profesi di bidang perbukuan yang berbadan hukum,
- sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR